SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Kabupaten/Kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya/ untuk melakukan transaksi Perdagangan.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, danf atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

8. Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan Pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
9. Pengelola Pasar adalah Pemerintah Daerah melalui dinas yang secara struktural maupun fungsional sesuai dengan tugas pokok fungsinya mengelola Pasar atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
10. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola kegiatan Pasar pada suatu Pasar.
11. Pemberdayaan Pasar adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata penempatan pedagang di area pasar agar menjadi tertib, teratur dan kondusif.
14. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di Pasar.
15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

16. Bangunan Pasar adalah semua bangunan gedung di Pasar yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainya.
17. Kelas Pasar adalah penggolongan Pasar yang didasarkan pada tingkat keramaian Pasar, kondisi wilayah serta tingkat perkembangan perekonomian setempat.
18. Zonasi adalah pengaturan pengelompokan jenis dagangan di Pasar.
19. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
20. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualandengan sekat atau dibagi menjadi petak-petak dan sebagai tempat berjualan barang/jasa.
21. Pelataran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Rakyat yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.
22. Fasilitas Pasar adalah fasilitas di Pasar yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat.
23. Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut IMK adalah izin yang diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap pemakaian tempat usaha/berjualan di Pasar Rakyat dan ditempat-tempat tertentu.
24. Izin penempatan PKL adalah surat dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
25. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL

sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

26. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
27. Pengawas Pasar adalah perangkat organisasi pasar yang bertugas mengawasi, memeriksa dan memberikan nasihat kepada Pengelola Pasar.

BAB II
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pasar Rakyat

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Pasar Rakyat, meliputi:
   a. perencanaan pengelolaan Pasar Rakyat;
   b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Rakyat;
   c. pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat;
   d. pembinaan dan pengendalian Pasar Rakyat; dan
   e. peningkatan tipe Pasar Rakyat.

(2) Penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas melalui Kepala UPTD Pengelola Pasar.

(3) Dalam Hal penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kelola langsung oleh Dinas, Kepala Dinas mengusulkan Kepada Bupati Pengelola Pasar Rakyat.

(4) Struktur organisasi Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
   a. Kepala Pasar;
   b. pejabat keuangan; dan
   c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.

(5) Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Kepala UPTD wajib melaporkan Penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) baik secara berkala maupun insidentil kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Pasar wajib melaporkan Penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) baik secara berkala maupun insidentil kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi urusan pasar.

(3) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4

(1) Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan non fisik.

(2) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat;
   b. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki/dikuasai serta pemanfaatan dan penggunaan lahan pada lokasi Pasar Rakyat dan Pasar Rakyat darurat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
   c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, dan pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan

atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan di Pasar Rakyat.

(4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
   a. pendataan, penataan, penetapan pedagang dan pemungutan Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan Pasar Rakyat;
   c. pemberdayaan pedagang dan pengendalian kegiatan penyelenggaran pelayanan di Pasar Rakyat; dan
   d. koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

(5) Pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

(6) Pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola UPTD Pengelola Pasar, Kepala UPTD wajib melaporkan baik secara berkala maupun insidentil kepada Kepala Dinas.

(7) Pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Dinas, Kepala Pasar wajib melaporkan baik secara berkala maupun insidentil kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi urusan pasar.

(8) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

(2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perluasan, Renovasi dan Pembangunan

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi untuk memperluas, merenovasi dan membangun serta memindahkan lokasi Pasar Rakyat.
(2) Dalam menentukan lokasi untuk memperluas, merenovasi dan membangun serta memindahkan lokasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk melaksanakan pembangunan perluasan, renovasi dan pembangunan baru serta pembangunan Pasar Rakyat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kerja sama dengan Pihak Ketiga maka tanggung jawab dilaksanakan secara

proporsional sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian.

Bagian Ketiga

Jenis dan kriteria Pasar Rakyat

Pasal 8

(1) Pasar Rakyat berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian Daerah.

(2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Pasar Pulung di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
b. Pasar Mulya Asri di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
c. Pasar Panaragan di Kecamatan Tulang Bawang Tegah; dan
d. Pasar Daya Murni di Kecamatan Tumijajar.

Pasal 9

Pasar Rakyat ditinjau dari jenis dagangan dibedakan menjadi:

a. Pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan
b. Pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.

Pasal 10

Kriteria Pasar Rakyat meliputi:

a. Dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar;
c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
d. barang dagangan beragam atau sejenis.

Bagian Keempat
Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 11

(1) Setiap Pasar Rakyat ditentukan klasifikasinya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat.
(2) Klasifikasi Pasar Rakyat ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi pasar, luas lahan, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
(3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas 4 (empat) Kelas Pasar yaitu:
    a. Pasar Rakyat tipe I;
    b. Pasar Rakyat tipe II;
    c. Pasar Rakyat tipe III, dan
    d. Pasar Rakyat tipe IV.
(4) Penetapan klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
    a. waktu beroperasi;
    b. jumlah pedagang; dan
    c. luas lahan.
(5) Kriteria Pasar Rakyat tipe I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
    a. operasional pasar harian;
    b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) orang; dan/atau
    c. luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
(6) Kriteria Pasar Rakyat tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
    a. operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu;
    b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 501 (lima ratus satu) orang sampai dengan paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) orang; dan/atau
    c. luas lahan paling sedikit 4.000 m2 (empat ribu meter persegi).

(7) Kriteria Pasar Rakyat tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:
   a. operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
   b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang sampai dengan paling banyak 500 (lima ratus) orang; dan/atau
   c. luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi).

(8) Kriteria Pasar Rakyat tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah sebagai berikut:
   a. operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
   b. jumlah kapasitas pedagang paling banyak 250 (dua ratus lima puluh); dan/atau
   c. luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi).

(9) Penetapan Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Fasilitas Pasar

Pasal 12

(1) Fasilitas Pasar Rakyat terdiri dari:
   a. komponen utama; dan
   b. komponen pendukung.

(2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kios;
   b. los;
   c. pelataran;
   d. jaringan listrik dan penerangan;
   e. drainase;
   f. sarana parkir;
   g. sarana bongkar muat;

h. sarana ibadah;
i. sarana kantor pengelola;
j. sarana mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;
k. sarana keamanan dan pengamanan;
l. sarana pemadam kebakaran (*hydrant*);
m. sarana kebersihan;
n. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik (*difabel*); dan
o. akses jalan dan pintu.

(3) Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. jaringan telekomunikasi;
b. *space* iklan;
c. gudang;
d. pos pelayanan tera ulang alat ukuran takaran timbangan dan perlengkapan;
e. jalan dan/atau pintu darurat;
f. alat penghubung (tangga/*escalator*);
g. pos pelayanan terpadu;
h. pos pelayanan jasa;
i. ruang terbuka hijau;
j. kantor pengelola pasar;
k. *rest area*;
l. *smoking area*; dan
m. ruang laktasi (menyusui).

Bagian Keenam
Operasional Pasar

Pasal 13

(1) Jam operasional Pasar Rakyat ditetapkan dengan memperhatikan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat.
(2) Jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pasar Umum, dengan ketentuan:

1. Pasar Rakyat tipe I, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
2. Pasar Rakyat tipe II, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB; dan
3. Pasar Rakyat tipe III dan tipe IV, kegiatan dimulai pada pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

b. Pasar Khusus, kegiatan dimulai pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

(3) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dilaksanakan di luar jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat atas seizin Kepala UPTD/Kepala Pasar.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan Pasar

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Pasar Rakyat.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pemberdayaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa antara lain:
   a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
   b. meningkatkan kompetensi pedagang; dan
   c. meningkatkan kualitas komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.

Pasal 15

Peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, melalui:

a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar Rakyat;

b. penerapan manajemen yang profesional;
c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 16

Peningkatan kompetensi Pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, melalui:
a. pembinaan disiplin pedagang;
b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik minat pembeli;
c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
d. pemahaman terhadap perilaku pembeli.

Pasal 17

Peningkatkan kualitas komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. pembenahan tata letak;
b. pengaturan lalu lintas orang dan barang didalam lingkungan Pasar Rakyat;
c. peningkatkan kualitas kontruksi;
d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
e. pembenahan sistem elektrikal;
f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 18

Guna pemberdayaan, selain menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, Pemerintah Daerah melalui Dinas juga melakukan:
a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
b. melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Rakyat agar tidak menggangu ketertiban Pasar Rakyat;

c. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang Pasar Rakyat; dan
d. memfasilitasi pembentukan organisasi pedagang Pasar Rakyat.

BAB III
PENATAAN PASAR

Bagian Kesatu
Penataan dan Penempatan Pedagang

Pasal 19

(1) Penataan dan penempatan Pedagang dilakukan dengan prinsip 1 (satu) Pedagang 1 (satu) kios/los/pelataran.
(2) Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. penentuan zonasi di dalam lingkungan Pasar Rakyat;
    b. sosialisasi;
    c. pengundian kios/los/pelataran;
    d. serah terima kios/los/pelataran;
    e. penandatanganan Surat Perjanjian; dan
    f. penyerahan IMK.
(3) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan jenis dagangan dengan memperhatikan kemudahan mobilitas dan struktur bangunan gedung Pasar Rakyat.
(4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada calon Pedagang mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Pengundian kios/los/pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan memprioritaskan calon Pedagang yang telah terdaftar dalam *database* Pedagang.

(6) Serah terima kios/los/pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian antara Kepala Dinas selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan Pedagang dan Surat Pernyataan Menempati kios/los/pelataran oleh Pedagang.

(7) Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
   a. dasar hukum pemakaian;
   b. para pihak yang menandatangani;
   c. jenis tempat dan jenis barang dagangan;
   d. jangka waktu pemakaian kios/los/pelataran;
   e. tata tertib, hak, kewajiban dan larangan serta sanksi bagi Pedagang; dan
   f. hal lain yang dianggap perlu.

(8) Penandatanganan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan bersamaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Muatan Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku secara mutatis mutandis sebagai muatan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Penyerahan IMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 20

(1) Penataan dan penempatan kembali Pedagang di Pasar Rakyat hasil renovasi dan/atau pembangunan Pasar Rakyat baru dilakukan dengan skala prioritas.

(2) Skala prioritas penataan dan penempatan kembali Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. prioritas pertama diberikan kepada Pedagang lama yang telah memiliki IMK kios/los/pelataran dan terdaftar di *database* Pedagang; dan
b. prioritas kedua diberikan kepada Pedagang eceran yang menempati kios/los/pelataran yang tidak dipergunakan (*pasif*) dan terdaftar di *database* Pedagang.

Pasal 21

(1) Dalam hal penempatan kembali Pedagang berdasarkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) telah terpenuhi, untuk kios/los/pelataran yang masih kosong diberikan kepada calon Pedagang baru yang telah mendaftarkan diri sebagai peminat pemakai.
(2) Terhadap calon Pedagang baru yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi.
(3) Verifikasi terharap calon Pedagang baru disesuaikan dengan ketersediaan kios/los/pelataran yang masih kosong berdasarkan zonasi yang telah ditentukan.

Pasal 22

Hasil penentuan skala prioritas nama Pedagang calon pemakai kios/los/pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan diumumkan secara terbuka.

Bagian Kedua
IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 23

(1) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan kios/los/pelataran wajib memiliki IMK dari Kepala Dinas.
(2) Tata cara memperoleh IMK sebagaimana dimaksud ayat (1) calon Pedagang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala

UPTD/Kepala Pasar setempat untuk diteruskan pada Bidang Pasar.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memuat dan memenuhi syarat:
   a. nama/badan usaha, alamat tempat tinggal/domisili pemohon, kewarganegaraan, luas dan letak berjualan, jenis dagangan/usaha;
   b. melampirkan copy KTP, pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 3 lembar, denah lokasi kios/los/pelataran yang dimohon.

(4) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang bersangkutan diberikan IMK oleh Kepala Dinas.

(5) Didalam IMK dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang meliputi:
   a. kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan tepat pada waktunya;
   b. kewajiban memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
   c. kewajiban pedagang yang menempati Kios/los untuk membayar iuran penggunaan listrik dan air;
   d. larangan merubah luas dan letak tempat usaha atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seizin dari Kepala Dinas;
   e. larangan untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam IMK, kecuali sudah mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas;
   f. larangan berdagang barang yang dapat membahayakan terhadap bangunan Pasar/orang/keamanan Pasar tanpa seizin Kepala Dinas;
   g. larangan untuk menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal dan/atau tempat penyimpanan barang (gudang);

h. larangan bagi pedagang yang melakukan jual beli di mobil dalam area Pasar;

i. larangan bagi pedagang los untuk tidak meninggalkan dagangannya di lokasi Pasar, apabila pedagang meninggalkan dagangannya di lokasi los menjadi tanggungjawab pedagang yang bersangkutan.

(6) Membayar retribusi pelayanan Pasar, retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, dan retribusi pelayanan kebersihan.

(7) IMK diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembaharuan (*heregistrasi*) dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8) Permohonan IMK dapat ditolak apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Ketiga

Balik Nama Hak Penempatan

Pasal 24

Pedagang pemegang IMK dapat mengajukan balik nama tempat usaha kepada orang lain/badan lain dengan ketentuan:

a. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas;
b. mengisi blangko yang disediakan Dinas;
c. melampirkan IMK asli;
d. telah melunasi retribusi;
e. melampirkan copy KTP;
f. pas Photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; dan
g. melampirkan surat kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang IMK yang telah meninggal dunia.

Bagian Keempat

Pencabutan IMK

Pasal 25

(1) IMK dapat dicabut apabila:
   a. pedagang tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam IMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5);
   b. pedagang meninggalkan tempat usaha lebih dari 1 (satu) bulan tanpa memberikan keterangan jelas kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD/Kepala Pasar; dan
   c. pedagang tidak membuka usahanya dalam waktu 2 bulan berturut-turut sejak tanggal diterbitkannya IMK.

(2) Khusus untuk kepentingan Pemerintah, Bupati dapat mencabut IMK baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk selamanya.

Bagian Kelima

Pemanfaatan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar

Pasal 26

(1) Dalam rangka menjaga dan memelihara bangunan dan fasilitas dalam Pasar Rakyat, Pedagang dapat melakukan perbaikan atas kios/los/pelataran yang ditempatinya karena kerusakan yang disebabkan pemakaian dan/atau kelalaianya.

(2) Perbaikan bangunan kios/los/pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa merubah bentuk dan fungsi utamanya.

(3) Perbaikan bangunan kios/los/pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin Kepala Dinas dan dengan pemantauan serta pengawasan Kepala UPTD/Kepala Pasar atau Pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 27

(1) Guna menyampaikan informasi dan/atau edukasi kepada pedagang, pengunjung atau masyarakat luas, komponen pendukung berupa *space* iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Kepala Dinas dengan menyewakan kepada pihak ketiga.
(2) Teknis pemanfaatan *space* iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan umum Pasar Rakyat agar berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
(2) Pengelolaan dan pelayanan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sepanjang tidak mengganggu fungsi utamanya.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemanfataan dan pengelolaan komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Beban pembiayaan atas penggunaan listrik dan air dikecualikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menjadi tangggung jawab pedagang secara tanggung renteng.
(3) Teknis pelaksanaan pembayaran beban pembiayaan secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dan dikoordinasikan oleh paguyuban pedagang berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB IV

TATA TERTIB DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu

Tertib Bangunan, Penempatan Dagangan, Kebersihan, dan Keamanan Pasar

Paragraf 1

Bangunan

Pasal 30

(1) Guna tertib bangunan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan struktur, luas dan bentuk bangunan Pasar Rakyat.
(2) Penetapan struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, aspek ekonomi, sosial dan budaya Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Terhadap struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan perubahan kecuali untuk keamanan struktur bangunan berdasarkan kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penempatan Dagangan

Pasal 31

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan lingkungan Pasar Rakyat, Pedagang wajib menempatkan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Paragraf 3
Kebersihan

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar Rakyat.
(2) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan/atau memelihara komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.
(3) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.
(4) Tanggung jawab pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Keamanan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat.
(2) Keamanan dan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi keamanan struktur bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.
(3) Pemeliharaan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang, pengunjung, bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat serta lingkungan.

(4) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Tanggungjawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang

Pasal 34

Setiap Pedagang di Pasar Rakyat, berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah dan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
d. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap Pedagang di Pasar Rakyat, berkewajiban:

a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Rakyat;
b. menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
c. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib dan rapih;

d. membayar Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
f. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di lingkungan Pasar Rakyat; dan
g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pedagang di Pasar Rakyat wajib tunduk dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan turut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

Pasal 37

Setiap Pedagang di Pasar Rakyat, dilarang:
a. memanfaatkan kios/los/pelataran sebelum memiliki IMK;
b. menyewakan atau memperjualbelikan bangunan kios/los/pelataran kepada pihak lain;
c. membangun, merubah, menambah atau mengurangi bentuk sarana prasarana Pasar Rakyat;
d. bertempat tinggal di dalam Pasar Rakyat;
e. merubah fungsi kios/los/pelataran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
f. tidak berjualan atau membuka usahanya selama 1 (satu) bulan;
g. menggunakan tempat usahanya tidak sesuai peruntukannya;
h. meninggalkan barang, alat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha di dalam Pasar Rakyat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya yang mengganggu keselamatan umum;
i. menjual barang dagangan/jasa yang tidak sesuai dengan pengelompokan tempat usaha yang telah ditetapkan;

j. menaruh barang-barang, menjalankan pekerjaan dan melakukan usaha/kegiatan didalam Pasar Rakyat yang mengganggu ketertiban umum;
k. membawa kendaraan atau alat angkut lainnya tidak pada tempat yang diperbolehkan; dan
l. menggunakan/memakai aliran listrik Pasar Rakyat dan/*hydrant* air Pasar Rakyat untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan.

Pasal 38

Setiap orang di dalam lingkungan Pasar Rakyat, dilarang:
a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
b. bertempat tinggal di dalam lingkungan Pasar Rakyat;
c. berada di dalam lingkungan Pasar Rakyat di luar jam operasional, kecuali dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat atas seizin Kepala UPTD/Kepala Pasar;
d. dalam keadaan mabuk;
e. mengotori halaman dan bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat;
f. merusak bangunan bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat;
g. dalam keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.

Pasal 39

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan aktifitas rentenir secara terang-terangan maupun secara terselubung dilingkungan Pasar Rakyat.

Pasal 40

(1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. peringatan lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. pencabutan IMK; dan
   d. pengosongan tempat berdagang.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan masa waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari;
   b. pencabutan IMK dilakukan dalam hal sampai dengan berakhirnya masa waktu peringatan tertulis ketiga tidak ditindaklanjuti; dan
   c. pengosongan tempat berdagang secara paksa dilakukan dalam hal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pencabutan IMK tidak dilakukan pengosongan tempat secara sukarela dari Pedagang yang bersangkutan

BAB V
PEMBENTUKAN TIM

Pasal 41

(1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim yang bertugas membantu Bupati dalam melakukan sosialisasi, penempatan, verifikasi pedagang dan tugas lain dalam rangka tercapainya pelaksanaan penataan Pasar secara tertib dan lancer.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dari unsur perangkat daerah dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB VI

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu

Penataan PKL

Paragraf 1

Lingkup Penataan PKL

Pasal 42

(1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 43

Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara:

a. pendataan PKL;
b. pendaftaran PKL;
c. penetapan lokasi PKL;
d. pemindahan PKL; dan
e. peremajaan lokasi PKL.

Paragraf 2

Pendataan PKL

Pasal 44

(1) Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL.
(2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan, Tiyuh dan dibantu oleh Asosiasi PKL dengan cara antara lain:
    a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
    b. memetakan lokasi; dan
    c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 45

(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan berdasarkan:
    a. identitas PKL;
    b. lokasi PKL;
    c. jenis tempat usaha;
    d. bidang usaha; dan
    e. modal usaha.
(2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 46

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 47

(1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas:
    a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
    b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 48

(1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
(2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
(3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 50

(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain:
    a. gelaran;
    b. lesehan;
    c. tenda;
    d. selter; dan
    e. bangunan.
(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 antara lain:
    a. tidak bermotor; dan
    b. bermotor.

Pasal 51

(1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
(2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. kendaraan bermotor roda dua;
    b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
    c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Pasal 52

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d antara lain:

a. kuliner;
b. tanaman hias;
c. sayuran;
d. kerajinan;
e. barang antik;
f. burung;

g. ikan hias;
h. baju, sepatu dan tas; dan
i. bidang usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 3
Pendaftaran PKL

Pasal 53

(1) Bupati melalui Dinas PKL melakukan pendaftaran PKL.
(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PKL bersama dengan Lurah atau Kepalo Tiyuh.
(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 54

Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:
a. permohonan tanda daftar usaha PKL;
b. penerbitan tanda daftar usaha PKL; dan
c. perpanjangan tanda daftar usaha PKL.

Pasal 55

(1) Setiap PKL wajib memiliki tanda daftar usaha PKL.
(2) PKL mengajukan permohonan tanda daftar usaha PKL kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan PKL, dengan menggunakan formulir yang disediakan, dan diketahui oleh Asosiasi PKL, Lurah atau Kepalo Tiyuh, dan Camat.

Pasal 56

(1) Permohonan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
    a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);

b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar;

c. mengisi formulir yang memuat tentang :
   1. nama;
   2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
   3. bidang usaha yang dimohon;
   4. tempat usaha yang dimohon;
   5. waktu usaha;
   6. perlengkapan yang digunakan; dan
   7. jumlah modal usaha.

d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta menjaga fungsi fasilitas umum;

f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
   1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
   2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
   3. tidak memindahtangankan tanda daftar usaha kepada pihak lain; dan
   4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
      a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
      b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
      c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

(2) Permohonan tanda daftar usaha bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah kabupaten setempat.

Pasal 57

(1) Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan PKL menerbitkan tanda daftar usaha PKL.
(2) Tanda daftar usaha PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap dan benar.
(3) Tanda daftar usaha PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak, dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.
(4) Tanda daftar usaha PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.
(5) Penerbitan tanda daftar usaha PKL tidak dipungut biaya.

Pasal 58

(1) PKL harus mengajukan perpanjangan tanda daftar usaha PKL apabila masa berlaku tanda daftar usaha PKL nya berakhir.
(2) Permohonan perpanjangan tanda daftar usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan PKL.
(3) Prosedur dan persyaratan perpanjangan tanda daftar usaha PKL sama dengan pengajuan tanda daftar usaha baru ditambah tanda daftar usaha lama, asli dikembalikan.

Pasal 59

(1) TDU PKL dinyatakan tidak berlaku apabila:
    a. pemegang tanda daftar usaha meninggal dunia;
    b. atas permintaan tertulis dari pemegang tanda daftar usaha; dan
    c. pemegang tanda daftar usaha pindah lokasi usaha.
(2) Dalam hal pemegang tanda daftar usaha PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang tanda daftar usaha dapat mengajukan permohonan tanda daftar usaha PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

(3) Pernyataan tidak berlakunya tanda daftar usaha PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang Pencabutan tanda daftar usaha PKL.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban

Pasal 60

PKL mempunyai hak :

a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan oleh koperasi PKL atau perorangan dengan lembaga keuangan; dan
f. menyusun tata tertib berusaha di lokasi usaha melalui kelompok usaha yang ada di lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

PKL mempunyai kewajiban:

a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
b. mematuhi waktu kegiatan usaha;
c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;

e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
f. menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada Pejabat yang ditunjuk atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Daerah; dan
g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai tanda daftar usaha PKL yang dimiliki.

Pasal 62

(1) PKL dilarang:
a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan;
c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas yang membidangi PKL;
e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat

larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan

j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

(2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan usaha PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

(3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

Pasal 63

(1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 61 dan/atau Pasal 62 ayat (1) diberikan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran tertulis; dan/atau

b. pencabutan TDU.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

(4) Apabila telah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali PKL belum melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDU PKL.

Paragraf 5

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 64

(1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.

(2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan

kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah.

(4) Lokasi PKL binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Lokasi PKL binaan hanya diperuntukan bagi PKL yang memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 65

(1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), terdiri atas:
   a. lokasi permanen; dan
   b. lokasi sementara.

(2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

(3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.

(4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu tertentu.

(5) Lokasi PKL binaan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Pemindahan PKL

Pasal 66

(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
(2) Tata cara pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pemberdayaan PKL

Pasal 67

Bupati melakukan pemberdayaan PKL melalui:
a. peningkatan kemampuan berusaha;
b. fasilitasi akses permodalan;
c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan;
d. penguatan kelembagaan;
e. fasilitasi peningkatan produksi;
f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 68

(1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat dilakukan dengan bersama dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
(2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam hal :
    a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
    b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
    c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
    d. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Kepala Dinas menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 70

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
    b. pendataan PKL;
    c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
    d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
    e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
    f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
    g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
    h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 71

Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70, juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.

BAB VIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PASAR

Pasal 72

(1) Kegiatan yang terkait dengan kebersihan, keamanan, ketertiban dan pengawasan diatur sesuai Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Pasar Rakyat.
(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ini.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

(1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Penataan dan penempatan Pedagang serta hak dan kewajiban pemegang IMK yang dilaksanakan dan diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga yang dibuat ditandatangani sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50 Tahun 2015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011011009